



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 189/23/DPMD-C/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat, dalam rangka melakukan proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat perlu membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 57);

9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Berita daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 70)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- 1. Membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- 2. Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan Identifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. menanggapi keberatan dari Masyarakat Hukum Adat, serta melakukan verifikasi dan validasi ulang;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Sekadau berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan;
- e. menyampaikan usulan penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati Sekadau; dan
- f. melakukan tindakan lainnya yang berhubungan dengan proses penetapan Masyarakat Hukum Adat.

KETIGA

- 3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta bertanggung jawab kepada Bupati Sekadau.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SEKADAU,

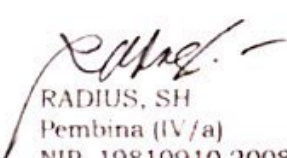
TTD

RUPINUS

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Wakil Bupati (untuk diketahui);
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Inspektur Kabupaten Sekadau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 189/ 23/DPMD-C/2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 HUKUM ADAT DI KABUPATEN
 SEKADAU.

SUSUNAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SEKADAU

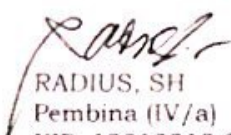
NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Sekadau;	Pengarah
2.	Wakil Bupati Sekadau;	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau;	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau;	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda. Kabupaten Sekadau;	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau;	Anggota
7.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau;	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau;	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau;	Anggota
10.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau;	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sekadau;	Anggota
12.	Camat Sekadau Hulu;	Anggota
13.	Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau.	Anggota

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001